

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang semakin luas kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Desa juga menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan persetujuan pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentang anggaran dana desa. Pada tahun tersebut pemerintah menyalurkan dana desa dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 20,7 Triliun untuk disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pemerintah meningkatkan dana desa pada tahun 2016 sebesar Rp 46,9 Triliun yang disalurkan ke 74.754 desa, untuk tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 Triliun disalurkan ke 74.954 desa, peningkatan jumlah dana desa terjadi karena bertambahnya jumlah desa akibat dari pemekaran wilayah. Dana desa untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan pasal 14 PMK No. 247

tahun 2015 disalurkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap terakhir sebesar 20%. Penyaluran anggaran dana desa tahun 2016 dan 2017 disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40%.

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal disalurkan pada 2015 sampai 2018 untuk melaksanakan program CITA Ke 3 NAWA CITA yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Program CITA Ke 3 NAWA CITA bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi, dan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota dan desa. Pemerintah mewujudkan program CITA Ke 3 NAWA CITA dengan membangun sarana prasarana didesa, seperti jalan desa, jembatan, sambungan air, embung desa, polides, pasar desa, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) desa, sumur, drainase dan air bersih.

Sejak disalurnkannya dana desa pada tahun 2015 sampai 2018, banyak terjadi kasus penyelewengan dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan kepala desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa jumlah penyelewengan dana desa di Indonesia sejak tahun 2015 sampai 2018, sedikitnya tercatat total 181 kasus penyelewengan dana desa dengan 184 tersangka penyelewengan dana desa

dalam kurun waktu empat tahun berjalanya program tersebut. Kasus penyelewengan dana desa ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang cukup besar yaitu Rp 40,6 Milyar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir terdapat 181 kasus penyelewengan dana desa, 17 kasus yang menjerat 15 Kepala Desa menjadi tersangka terjadi pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 menjadi 41 kasus yang menjerat 32 Kepala Desa yang menjadi tersangka. Pada tahun selanjutnya tidak mengalami penurunan justru mengalami peningkatan yang cukup besar untuk tahun 2017 terdapat 96 kasus yang menjerat 65 Kepala Desa yang menjadi tersangka sedangkan pada tahun 2018 terdapat 27 kasus yang menjerat 29 Kepala Desa yang menjadi tersangka dalam satu semester. Total tersangka kasus penyelewengan dana desa pada kurun empat tahun terakhir sedikitnya ada 141 Kepala Desa yang menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan dana desa. selain Kepala Desa, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi potensi korupsi dapat dilakukan oleh pihak lain, yaitu perangkat desa dan istri Kepala Desa.

Kompetensi perangkat desa dan peraturan yang relatif baru diduga dapat menimbulkan potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian tingkat korupsi ditingkat desa bukan semata mata niat kejahatan Kepala Desa dan perangkat desa. Melainkan karena ketidak pahaman Kepala Desa dalam memanfaatkan anggaran. Ketidak pahaman Kepala Desa juga perlu

peran perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Dari ketidak pahaman dan peran perangkat desa yang kurang, menyebabkan tingkat kepatuhan masih sangat rendah karena tidak mengerti bagaimana memanfaatkan anggaran dan memicu terjadinya penyelewengan. (Setiana dan Yuliani, 2017)

Kepatuhan atau ketaatan harus diterapkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, terutama pada pengelolaan dana desa, karena hal-hal yang berhubungan dengan uang tersebut menjadi salah satu faktor penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa. Pemerintah dan masyarakat dituntut berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Waladiyah (2018) bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Yuliansyah dan Munandar (2017) bahwa kepatuhan aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban keuangan desa, karena dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Selain dipengaruhi oleh kepatuhan, akuntabilitas juga dipengaruhi oleh peran. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam ketentuan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Peran perangkat desa

sangatlah penting dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai, mutlak diperlukan untuk penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Satiana dan Yuliani (2017) bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian menurut Wulandari, Musyarofah, dkk (2017) Peran berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa belum optimal, *ambiguitas*, kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan Sekertaris Desa, semua peran digantikan oleh operator, Bendahara Desa digantikan Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak difungsikan.

Poesprodjo (1987) menyampaikan bahwa pemahaman bukan kegiatan berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran) pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berfikir secara diam- diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Pemahaman ini sangat perlu diperhatikan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, apalagi saat ini peraturan-peraturan pemerintah yang rumit dan mengalami perubahan-perubahan saat ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Satiana dan Yuliani (2017) bahwa pemahaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2019) bahwa pemahaman

perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Subroto (2009) bahwa administrasi masih diperlukanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala dari permasalahan tersebut belum efektifnya pembinaan perangkat desa dan kopetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat adanya ketidak konsistennya antara hasil penelitian terdahulu diantaranya kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai objek yang pilih untuk dilakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH KEPATUHAN, PERAN, DAN PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.**

## **1.2 Rumusan Masasalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dengan bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
3. Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
4. Apakah kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kepatuhan petangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Untuk menguji pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
3. Untuk menguji pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
4. Untuk menguji kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

## 1. Universitas

Dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

## 2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 1.4 Sitematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar berisikan tentang latar belakang mengenai kepatuhan perangkat desa, peran perangkat desa, dan pemahaman perangkat desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, data-data penelitian, sumber data penelitian, serta model pengujian terhadap data yang diperoleh.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan yang berisi tentang analisis hasil pengolahan data yang telah diolah dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini adalah kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.

